



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 427/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Majid Rt.18 Rw.04 Kelurahan Kedondong Raye
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketuam sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 427/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 05 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 05 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (1), ayat (4) Jo pasal 56 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) unit HP Realme C6 warna biru komet beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 863011041016935 IMEI 2: 8630110410016927; 1 (satu) unit Hp Realme C3 warna biru beku beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 868738044448237 IMEI 2 : 868738044448229; uang sebanyak Rp.1000.000,- (sstu juta rupiah), dengan pecahan uang dua ribu, satu ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu; 1 (satu) helai baju panjang motif loreng warna hijau hitam; 1 (satu) slop rokok merk insta; 1 (satu) slop rokok merk spot; 1 (satu) slop rokok merk sejahtera; 1 (satu) slop rokok merk On Bold; 1 (satu) slop rokok merk aroma; 2 (dua) slop rokok merk samudra; 4 (empat) slop rokok merk gudang baru; 1 (satu) buah Kunci kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri; 1 (satu) unit kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri; dan 1 (satu) unit kendaraan motor yamaha scorpio tanpa body tanpa plat Nopol warna hitam sedangkan 1 (satu) buah linggis warna hitam; 1 (satu) buah besi yang ujungnya bengkok; 1 (satu) utas tali tambang warna putih ukuran lebih kurang 8 (delapan) meter; 34 (tiga puluh empat) tali Tis warna putih; 1 (satu) unit senjata api jenis colt warna hitam; 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih stanles; 6 (enam butir) amunisi; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya (satu) helai baju daster

Halaman 2 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak; 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat; 1 (satu) helai baju daster warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak; 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat; dipergunakan dalam perkara Alimin Bin Arifin;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN yang sekaligus counter handphone yang terletak di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Rt. 11 Rw. 001 Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap**

Halaman 3 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar \pm 1 (satu) minggu sebelum kejadian **terdakwa mengantar Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK** (telah meninggal dunia) **untuk mengintai dan mengamati counter Handphone RAFI** milik saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.15 wib, terdakwa **mengantar** saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK ke depan counter handphone milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio dan sesampainya didepan counter hp milik saksi korban lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK ;
- Bahwa sesampainya di counter hp milik saksi korban lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK masuk ke dalam counter hp yang sekaligus rumah tempat tinggal saksi korban dengan cara saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK memanjat menggunakan tali kemudian saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mencongkel jendela depan lantai 2 rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan setelah jendela dalam keadaan terbuka lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK masuk ke dalam rumah saksi korban dan sesampainya didalam rumah saksi korban lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK merangkai alat setrum yang terbuat dari kabel dan bambu yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah alat setrum tersebut selesai dirangkai kemudian saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK berjalan ke arah kamar rumah saksi korban dan saat itu saksi ALIMIN BIN ARIFIN melihat saksi MASRI BIN THAMRIN sedang tidur di depan kamar kemudian disaat yang bersamaan saksi MASRI BIN THAMRIN terbangun dan melakukan perlawanan sehingga Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengarahkan alat setrum ke tubuh saksi MASRI BIN

Halaman 4 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, namun alat setrum tersebut tidak berfungsi, sehingga Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK melepaskan alat setrum tersebut ;

- Bahwa karena alat setrum tersebut tidak berfungsi sehingga Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK menusuk paha saksi MASRI BIN THAMRIN sebelah kanan sehingga saksi MASRI BIN THAMRIN jatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan lagi ;
- Bahwa kemudian saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengikat kaki dan tangan saksi MASRI BIN THAMRIN dengan menggunakan tali tis, kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi ALIMIN BIN ARIFIN lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK medobrak pintu kamar dan didalam kamar tersebut terdapat 5 (lima) orang kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK berteriak "*bangun bangun*" lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK menyeret saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN, ibu kandung saksi korban dan 3 (tiga) orang anak saksi korban lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengikat kaki dan tangan 3 (tiga) orang anak saksi korban dan ibu kandung saksi korban dengan menggunakan tali tis dan kain yang telan dipotong-potong ; Bahwa kemudian saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengeledah lemari yang berada di dalam kamar tesebut dan saat itu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengambil uang yang berjumlah ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan memasukkannya ke dalam tas warna kuning lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK menyeret saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN ke lantai 1 ruko tersebut sambil Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK menodongkan pisau ke leher saksi korban sedangkan saksi ALIMIN BIN ARIFIN menunggu di tangga lantai 2 untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah melakukan perlawananan ;
- Bahwa sesampainya dilantai 1, Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK langsung mengambil ± 38 (tiga puluh delapan) unit handphone berbagai merk dari dalam lemari etalase dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK juga mengambil rokok berbagai macam, kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam karung dan kardus yang berasal lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK menyetubuhi saksi korban dengan paksa dan Sdr. ELI

Halaman 5 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMSON PURBA ALIAS UCOK mengancam dengan pisau apabila saksi korban tidak mau maka Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK akan membunuh seluruh penghuni rumah tersebut lalu setelah Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK kembali ke lantai 2 saksi korban ;

- Bahwa saat berada di lantai 2, Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK meminta kartu ATM saksi MASRI BIN THAMRIN lalu saksi MASRI BIN THAMRIN menyerahkan dompetnya sambil berkata *"ambekla galo pak duit kami, abis-abis kela, tolong jangan di apo apoke anak bini aku"* kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK memberikan mesin EDC kepada saksi MASRI BIN THAMRIN untuk mentransfer uang yang berada di kartu ATM milik saksi MASRI BIN THAMRIN kepada Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK, namun mesin tidak berhasil mentransfer uang tersebut lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK kembali ke lantai 1 dan mengajak saksi korban kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK memaksa saksi korban untuk menunjukkan dimana keberadaan kunci mobil dan kunci pintu roling dor ruko tersebut dan setelah menunjukkan letak kunci tersebut kemudian Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK kembali ke lantai 2 lalu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK membawa salah satu anak saksi korban untuk membuka pintu rolling door, setelah itu Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih milik saksi korban lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN turun ke lantai 1 untuk menemui Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK lalu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih milik saksi korban sambil membawa uang, hp berbagai macam merk dan rokok berbagai jenis merk ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN dan saksi korban MASRI BIN THAMRIN tidak berjualan lagi karena merasa trauma dan saksi korban mengalami luka sesuai dengan :

a. Visum et Repertum Nomor : 445/035/VER-H/RSUD-BA tanggal 26 Juni 2020 atas nama FITRI YANTI BINTI JAMAAN yang ditandatangani oleh dr. Almuhir Yuliansyah, SpOG dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

- tampak luka lecet dengan bentuk memanjang dipergelangan tangan kanan;

Halaman 6 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak luka lecet dengan bentuk memanjang di pergelangan tangan kiri
- 2. Pemeriksaan Ginekologi : tampak luka lecet pada vagina dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter di arah jam tiga.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan pada vagina.

- b. Visum et Repertum Nomor : 445/037/VER-H/RSUD-BA tanggal 27 Juni 2020 atas nama MASRI BIN THAMIN yang ditandatangani oleh dr. David Wijaya dokter umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan :
 - 1. Luka tusuk pada paha kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dasar otot, tidak ada patah tulang, perdarahan tidak aktif;
 - 2. Pada pasien dilakukan tindakan operasi oleh dr. Hendri Farozah, SpB dan dirawat inap selama 2 (dua) hari.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada paha kanan yang diduga diakibatkan benda tajam. Cedera tersebut menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara waktu.

- Bahwa saksi korban FITRI YANTI dan saksi korban MASRI BIN THAMRIN tidak menghendaki kehadiran saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK di rumah saksi korban dan saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ± 38 (tiga puluh delapan) unit handphone berbagai merk, rokok berbagai jenis merk dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol. BG 1866 Jl warna putih yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk realme 6 warna ungu karena

Halaman 7 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membantu saksi ALIMIN BIN ARIFIN dan Sdr. ELI SIMSON PURBA ALIAS UCOK untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (4) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASRI Bin THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Sekira jam 02.30 Wib sampai dengan sekira jam 05.15 wib, di rumah saksi sekaligus tempat usaha saksi / ruko dan conter handphone milik saksi yang beralamatkan di Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt.11 Rw.001 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin ;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri (MASRI Bin THAMRIN), sedangkan yang menjadi pemerkosaan ketika itu adalah istri saksi sendiri yang bernama FITRI YANTI Binti JAMAAN;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan ketika itu, namun setelah para pelaku tertangkap saksi baru mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan tersebut adalah UCOK (telah mati) dan saksi ALIMIN;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku tersebut adalah berupa barang :
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih.
 - ✓ 5 (lima) unit HP Nokia Tyep 105 beserta kotaknya.
 - ✓ 4 (empat) unit HP Nokia Type 150 beserta kotaknya.
 - ✓ 3 (tiga) unit HP nokia Type 130 beserta kotaknya.
 - ✓ 3 (tiga) unit HP nokia 216 beserta kotaknya.
 - ✓ 2 (dua) unit HP ASUS Z PONELEV beserta kotaknya.
 - ✓ 4 (empat) unit HP XIOMI 4 X beserta kotaknya.
 - ✓ 4 (empat) unit HP EVERCROS beserta kotaknya.
 - ✓ 2 (dua) unit HP HUANGMI beserta kotaknya.
 - ✓ 2 (dua) unit HP SAMSUNG A 11 beserta kotaknya.

Halaman 8 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) unit HP REALME C2 beserta kotaknya.
- ✓ 2 (dua) unit HP REALME C3 beserta kotaknya.
- ✓ 2 (dua) unit HP REALME 6 beserta kotaknya.
- ✓ 2 (dua) unit HP OPPO A5S beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP OPPO A 12 beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP REALME 5 i beserta kotaknya.
- ✓ 2 (dua) unit HP SAMSUNG J 6 + beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit Laptop merk ACCER beserta casannya.
- ✓ 1 (satu) unit HP BELPON beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP I CERRY beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP MITO beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP ALDO beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP LAVA beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP EVERCROSS beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP STROWBERRY beserta kotaknya.
- ✓ 1 (satu) unit HP samsung J 7 prime dengan no. Sim card 081367711101.
- ✓ 1 (satu) unit HP samsung J 4 + dengan No. Sim Card : 081278993458.
- ✓ 1 (satu) unit HP samsung J i ACE tanpa kotak (second).
- ✓ 1 (satu) unit HP NOKIA 1280, warna Hitam, dengan Sim Card : 081273635103.
- ✓ 1 (satu) unit HP NOKIA 105 Tanpa kotak (second).
- ✓ 1 (satu) unit HP NOKIA 100 Tanpa kotak (second).
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok DUNHILL HITAM ISI 16 BATANG.
- ✓ 5 (tujuh) slop rokok DUNHILL HITAM ISI 12 BATANG.
- ✓ 6 (enam) slop rokok DUNHILL PUTIH ISI 20 BATANG.
- ✓ 4 (empat) slop rokok DUNHILL PUTIH ISI 16 BATANG.
- ✓ 12 (dua belas) slop rokok surya 16 batang.
- ✓ 15 (lima belas) slop rokok surya 12 batang.
- ✓ 3 (tiga) slop rokok Gudang Garang (GP) isi 12 batang.
- ✓ 5 (lima) slop rokok surya Pro Merah.
- ✓ 2 (dua) slop rokok surya Pro putih.
- ✓ 8 (delapan) slop rokok sampoerna isi 16 batang.
- ✓ 6 (enam) slop rokok sampoerna isi 12 batang.
- ✓ 8 (delapan) slop rokok MALRBORO HITAM isi 20 batang.
- ✓ 6 (enam) slop rokok MALRBORO HITAM isi 12 Batang.
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok MALRBORO MERAH.
- ✓ 3 (tiga) slop rokok MALRBORO PUTIH.
- ✓ 3 (tiga) slop rokok sampoerna MALRBORO MENTOL.
- ✓ 5 (lima) slop rokok sampoerna HIJUA.
- ✓ 15 (lima belas) slop rokok REDBOL.

Halaman 9 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 7 (tujuh) slop rokok ON BOLD.
- ✓ 9 (sembilan) slop rokok ESSE.
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok PHILIP MORIS.
- ✓ 5 (lima) slop rokok ACSSES.
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok IN MILD.
- ✓ 5 (lima) slop rokok SPOT.
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok INSTA.
- ✓ 2 (dua) slop rokok sampoerna Menthol.
- ✓ 9 (sembilan) slop rokok EVOLUSION.
- ✓ 5 (lima) Slop GG MOVE.
- ✓ 10 (sepuluh) slop MAGNUM 16.
- ✓ 7 (tujuh) slop MAGNUM 20.
- ✓ 5 (lima) slop MAGNUM 50.
- ✓ 6 (enam) slop class mild putih 16.
- ✓ 4 (empat) slop class mild putih 12.
- ✓ 5 (lima) slop class mild Silver.
- ✓ 7 (tujuh) slop LA isi 20.
- ✓ 5 (lima) slop LA isi 12.
- ✓ 3 (tiga) Slop LA isi 16.
- ✓ 4 (empat) slop DADOS.
- ✓ 3 (tiga) slop Gudang garam merah.
- ✓ 4 (empat) slop CHIFF.
- ✓ 3 (tiga) slop rokok AROMA.
- ✓ 5 (lima) slop rokok gudang baru.
- ✓ 6 (enam) slop rokok SAMUDRA.
- ✓ 7 (tujuh) slop rokok 92 sejahtera.
- ✓ 1 (satu) buah dompet, warna Hitam yang berisikan :
- ✓ 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, atas nama saya sendiri.
- ✓ 1 (satu) lembar ATM BRI, atas nama saya sendiri.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk SUPRA FIT, atas nama saya sendiri.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk HONDA CBR.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza.
- ✓ Uang sebanyak + Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- ✓ KTA pemadam kebakaran atas nama saya sendiri.
- ✓ Uang tunai sebanyak + Rp. 12.000.000, - (dua belas juta rupiah) dari berbagai pecahan uang.
- ✓ Tas Ransel warna kuning.
- ✓ Tas Ransel merk Oppo.

Halaman 10 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tas kecil warna Abu – abu yang berisikan buku tabungan BANK MANDIRI, BANK BRI dan BANK SUMSEL.
 - ✓ Tas kecil warna Hitam yang berisikan uang pecahan ribu – ribuan yang saya tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa perampokan tersebut berlangsung \pm 4 (empat) jam mulai dari sekira jam 02.30 wib sampai dengan sekira jam 05.15 wib dan cara para pelaku melakukan perampokan yang disertai pemerkosaan terhadap istri saksi ketika itu adalah dengan cara pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri – ciri **Pelaku yang pertama** Tidak menggunakan penutup wajah, Menggunakan baju loreng TNI dan Membawa alat setrum yang terbuat dari kabel listrik dan bambu serta Menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang kemudian diketahui bernama ucok **Pelaku yang kedua** Menggunakan penutup wajah warna coklat dan Membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang kemudian diketahui bernama Alimin
- **Bahwa saksi Alimin dan Ucok** Masuk kedalam ruko / conter Handphone milik saksi yang saya tidak tahu masuk dari mana, kemudian pada saat itu ucok yang tidak menggunakan tutup muka / sebo dan memegang alat setrum berteriak dengan ucapan “BANGUN, BANGUN” sehingga saya terkejut dan ketika itu saya langsung berdiri dari tidur saya yang mana pada saat itu saya tidur di depan TV yang tepatnya di depan kamar ruko milik saya tersebut, setelah itu pelaku yang tidak menggunakan tutup muka / sebo tersebut menyetrum saya, namun ketika itu setrum tersebut tidak berfungsi, sehingga ucok melepaskan alat setrum yang terbuat dari kabel terbuka dan 1 (satu) batang bambu tersebut dari tangannya, lalu pelaku tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan langsung menusuk paha kanan saksi dengan pisau tersebut sehingga saksi terjatuh ke lantai, pada saat saya terjatuh di lantai ketika itu pelaku yang menggunakan penutup wajah / sebo menodongkan senjata api ke arah kepala saksi, kemudian mengikat kaki dan tangan saksi dengan menggunakan Tali Tis setelah itu saksi tidak dapat bergerak, karena kaki saksi luka akibat tusukan pisau serta tangan dan kaki saksi di ikat oleh para pelaku dengan menggunakan tali tis, kemudian ketika itu pelaku yang tidak menggunakan penutup wajah / sebo dan menggunakan baju loreng TNI tersebut mendorong pintu kamar saya sehingga pintu kamar saya tersebut terbuka yang mana ketika itu isi di dalam kamar tersebut ada 5 (lima) orang yang terdiri dari : Istri saksi, Anak saksi yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang bernama M. RASID AFRIANSYAH, Anak saksi yang berusia 8 (delapan) tahun yang bernama M. IQBAL dan Anak saksi yang berusia 6 (enam) Tahun yang bernama NADIFA SALSABILA serta Mertua saksi yang berusia \pm 90 (sembilan puluh) tahun yang bernama RASIMA.

Halaman 11 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi Alimin dan Ucok (mati) tersebut masuk kedalam kamar saksi kemudian terdakwa tersebut mengikat kaki dan tangan seluruh isi rumah saksi terkecuali istri saksi yang hanya diikat ke kedua tangannya saja, setelah itu saksi Alimin dan Ucok (mati) tersebut mengeledah isi kamar saksi kemudian salah pelaku mendapati uang sebanyak ± Rp. 12.000.000, - (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut di tarok di dalam tas ransel warna kuning, setelah itu Ucok (mati) tersebut menyeret istri saksi menuju lantai 1 (satu), sedangkan Alimin berada di lantai 2 (dua) guna berjaga – jaga dengan menodongkan senjata api yang ia pegang sambil berkata *“DIAM, SAPO YANG BUNYI KU TEMBAK”*, pada saat di lantai 1 (satu) Ucok (mati) mengambil barang – barang saya yang berada di toko / conter Handphone milik saksi tersebut seperti HP berbagai merk yang berjumlah ± 38 (tiga puluh delapan) unit, rokok bermacam merk dan jenis, uang, Laptop serta 1 (satu) unit mobil Avanza milik saya, serta ketika itu Ucok (mati) kembali mendatangi lantai 2 (dua) untuk menyeret anak saksi yang berusia 13 Tahun dengan menggunakan tali tambang yang diikat pada leher anak saya kemudian anak saya tersebut diseret ke lantai 1 (satu) untuk menunjukkan barang - barang lainnya serta di todong dengan menggunakan pisau yang ditempel pada leher anak saksi dengan berkata *“KAU TOLONGI AKU, MERESI BARANG INI, KALU DAK GALAK KU BUHUN”*, setelah itu Ucok (mati) memaksa untuk membantu pelaku tersebut memasukkan barang – barang yang telah diambil oleh Alimin (berkas terpisah) dan ucok (mati) tersebut kedalam kardus, setelah itu barang – barang tersebut di masukkan kedalam mobil saksi sebanyak 3 (tiga) kardus rokok yang berukuran besar, serta ketika itu anak saksi dipaksa untuk menyingkirkan lemari etalase agar mobil milik saksi bisa keluar dari dalam ruko, setelah itu pergi meninggalkan ruko saya dengan membawa mobil saksi dan barang – barang milik saksi.

- Bahwa setelah itu istri saksi keluar dari dalam ruko kemudian berteriak minta tolong, lalu pada saat itu ada beberapa orang yang habis solat shubuh di masjid samping ruko saksi membantu istri saksi dan saya beserta keluarga saya, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian setelah itu saksi dibawa kerumah sakit dan istri saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MGS Achmad Hendra Bin Husni Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, mulai sekira sekira jam 01.00 sampai dengan jam 05.00 Wib, di Ruko Conter Handphone RAFI yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang – Pangkalan Balai Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tsb adalah pemilik Conter Handphone RAFI, yaitu saksi MASRI dan FITRI YANTI
- Bahwa ketika saksi sedang sholat subuh di masjid yang berada dipinggir konter hp milik saksi korban kemudian saksi mendengar ada suara orang berteriak “tolong, tolong” dan ketika saksi selesai melaksanakan sholat kemudian melihat saksi Fitriyanti berteriak minta tolong pak,kami di rampok.
- Bahwa saksi Fitriyanti berkata bahwa dirumahnya ada suami nya yang terluka akibat tusukan perampok da nada ibu serta anak-anaknya yang dalam keadaan terikat
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama jamaah masjid lainnya langsung menuju kerumah saksi korban dan membantu melepas ikatan tali anak-anak dan ibu saksi korban serta membantu suami saksi korban yaitu saksi Masri turun dari lantai 2 dan taklama kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi masri yang merupakan ayahnya sambil berkata Pa, mama di perkosa.
- Bahwa tak lama kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian polres banyuasin untuk mengamankan keadaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3.Saksi **Apriliyanto Angga Putra Bin Khairunas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, mulai sekira sekira jam 01.00 sampai dengan jam 05.00 Wib, di Ruko Conter Handphone RAFI yang beralamat di Jalan Palembang – Pangkalan Balai Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tsb adalah pemilik Conter Handphone RAFI, yaitu saksi MASRI dan FITRI YANTI,
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil para pekaku yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih, 5 (lima) unit HP Nokia Tyep 105 beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP Nokia Type 150 beserta kotaknya, 3 (tiga) unit HP nokia Type 130 beserta kotaknya, 3 (tiga) unit HP nokia 216 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP ASUS Z PONELEV beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP XIOMI 4 X beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP EVERCROS beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP HUANGMI beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP SAMSUNG A 11 beserta kotaknya, (dua) unit HP REALME C2 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP

Halaman 13 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME C3 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP REALME 6 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP OPPO A5S beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP OPPO A 12 beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP REALME 5 i beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP SAMSUNG J 6 + beserta kotaknya, 1 (satu) unit Laptop merk ACCER beserta casannya, 1 (satu) unit HP BELPON beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP I CERRY beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP MITO beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP ALDO beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP LAVA beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP EVERCROSS beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP STROWBERRY beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP samsung J 7 prime dengan no. Sim card 081367711101, 1 (satu) unit HP samsung J 4 + dengan No. Sim Card : 081278993458, 1 (satu) unit HP samsung J i ACE tanpa kotak (second), 1 (satu) unit HP NOKIA 1280, warna Hitam, dengan Sim Card : 081273635103, 1 (satu) unit HP NOKIA 105 Tanpa kotak (second), 1 (satu) unit HP NOKIA 100 Tanpa kotak (second) dan Berbagai jenis Rokok.

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap PURBA dan ARJUN, saksi mengamankan orang terdakwa dan setelah digeledah terdapat 1 (satu) buah barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 warna merah No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022, sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh PURBA, ARJUN dan ALIMIN dan menurut pelaku PURBA dan ARJUN pada saat penangkapan, bahwa benar PURBA yang telah memberikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 warna merah No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 tersebut kepada MUHAMMAD REZA sebagai hadiah karena terdakwa telah mengizinkan pelaku PURBA dan ARJUN tidur dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Okta Saputra Bin Hairillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, mulai sekira sekira jam 01.00 sampai dengan jam 05.00 Wib, di Ruko Conter Handphone RAFI yang beralamat di Jalan Palembang – Pangkalan Balai Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tsb adalah pemilik Conter Handphone RAFI, yaitu saksi MASRI dan FITRI YANTI,
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil para pekaku yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih, 5 (lima) unit HP Nokia

Halaman 14 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Typen 105 beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP Nokia Type 150 beserta kotaknya, 3 (tiga) unit HP nokia Type 130 beserta kotaknya, 3 (tiga) unit HP nokia 216 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP ASUS Z PONELEV beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP XIOMI 4 X beserta kotaknya, 4 (empat) unit HP EVERCROS beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP HUANGMI beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP SAMSUNG A 11 beserta kotaknya, (dua) unit HP REALME C2 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP REALME C3 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP REALME 6 beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP OPPO A5S beserta kotaknya, 1 (Satu) unit HP OPPO A 12 beserta kotaknya, 1 (Satu) unit HP REALME 5 i beserta kotaknya, 2 (dua) unit HP SAMSUNG J 6 + beserta kotaknya, 1 (satu) unit Laptop merk ACCER beserta casannya, 1 (satu) unit HP BELPON beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP I CERRY beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP MITO beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP ALDO beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP LAVA beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP EVERCROSS beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP STROWBERRY beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP samsung J 7 prime dengan no. Sim card 081367711101, 1 (satu) unit HP samsung J 4 + dengan No. Sim Card : 081278993458, 1 (satu) unit HP samsung J i ACE tanpa kotak (second), 1 (satu) unit HP NOKIA 1280, warna Hitam, dengan Sim Card : 081273635103, 1 (satu) unit HP NOKIA 105 Tanpa kotak (second), 1 (satu) unit HP NOKIA 100 Tanpa kotak (second) dan Berbagai jenis Rokok.

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap PURBA dan ARJUN, saksi mengamankan orang terdakwa dan setelah digeledah terdapat 1 (satu) buah barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 warna merah No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022, sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh PURBA, ARJUN dan ALIMIN dan menurut pelaku PURBA dan ARJUN pada saat penangkapan, bahwa benar PURBA yang telah memberikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 warna merah No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 tersebut kepada MUHAMMAD REZA sebagai hadiah karena terdakwa telah mengizinkan pelaku PURBA dan ARJUN tidur dirumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Arjun Priyadi Bin Mat Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Sekira jam 02.30 Wib sampai dengan sekira

Halaman 15 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 05.15 wib, di rumah saksi masri di Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt.11 Rw.001 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.

- Bahwa saksi mengetahui jika rekan - rekan saksi yang bernama PURBA als UCOK dan ALIMIN adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Ruku Conter Handphone FARI terhadap korban dikarenakan sebelum melakukan Perampokan tersebut saksi yang membantu pelaku yang bernama PURBA als UCOK dengan cara mengantar sdr PURBA als UCOK mendatangi Conter Handphone RAFI milik korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu + 1 (satu) Minggu sebelum perampokan tersebut terjadi, untuk mengintai serta mengamati conter Handphone RAFI tersebut
- Bahwa selain itu juga saksi juga membantu PURBA als UCOK dan ALIMIN dengan cara meminjamkan sepeda motor Yamaha Scorpio, Tanpa Body, Warna Hitam, Tanpa Plat No. Pol milik saksi yang digunakan untuk mengintai dan mengamati CONTER HANDPHONE RAFI tersebut, kemudian pada Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 00.15 wib, saksi mengantar sdr PURBA als UCOK dan sdr ALIMIN ke depan CONTER HANDPHONE RAFI untuk mereka melakukan perampokan pada CONTER HANDPHONE RAFI tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika PURBA als UCOK dan ALIMIN telah berhasil melakukan perampokan serta telah mendapatkan barang – barang yang saya jelaskan diatas dikarenakan Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 06.00 wib, sdr PURBA als UCOK dan sdr ALIMIN mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 Jl, Warna Putih, ketika itu saksi telah menyadari jika perampokan yang dilakukan PURBA als UCOK dan ALIMIN lakukan tersebut telah berhasil
- Bahwa setelah itu saksi mengajak PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi ke daerah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, namun ketika 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 Jl, Warna Putih yang dikendarai oleh PURBA als UCOK akan berjalan pergi meninggalkan rumah saksi ketika itu PURBA als UCOK salah jalan ia melintasi jalan yang sempit sehingga tidak dapat memutar balik, kemudian saksi, PURBA als UCOK dan ALIMIN memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut di dekat rumah saksi
- Bahwa kemudian ketika itu saksi, PURBA als UCOK dan ALIMIN mengangkut dan membawa kardus – kardus yang berisikan beberapa Handphone Baru yang masih dalam keadaan terbungkus kotak, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang pecahan mulai dari Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) , Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah), Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000, - (seribu rupiah), setelah itu pergi ke arah jalan raya di daerah Dusun Suak Bara Pangkalan Balai untuk mencari mobil Trevel ke arah Kec. Sungai

Halaman 16 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah menunggu mobil trevel di pinggir jalan \pm 30 (tiga puluh) menit mendapatkan tumpangan tumpangan mobil trevel setelah untuk pergi ke rumah ayuk saksi yang bernama YATI di Daerah letang Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin.

- Bahwa Sekira pukul 10.00 wib, saksi, PURBA als UCOK dan ALIMIN tiba di rumah ayuk saksi, Pada saat itu langsung beristirahat di rumah ayuk saksi tersebut, kemudian karena merasa takut pada jam 13.00 wib, saksi menyuruh PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi meninggalkan rumah ayuk saksi pada saat itu PURBA als UCOK memberikan saksi 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6, Warna Ungu dan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk menyusulnya di Daerah Kenten laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa Sekira Pukul 15.00 wib, saksi pergi meninggalkan rumah ayuk saksi untuk menyusul PURBA als UCOK dan ALIMIN ke arah Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada jam 23.00 wib, saya tiba di Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa yang merupakan teman dari PURBA als UCOK, pada saat itu saya bertemu dengan PURBA als UCOK dan REZA sedangkan ALIMIN tidak ada, setelah bertemu ketika itu saya langsung beristirahat dan tidur, keesokan harinya Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 07.00 wib, saya berbincang – bincang dengan PURBA als UCOK ketika itu PURBA als UCOK berkata “KAU TENANG TENAG BAE DISINI” setelah itu dari pagi sampai malam hari saya hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut, sekira jam 23.45 wib, saksi, sdr PURBA als UCOK dan sdr REZA di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi melihat terdakwa diberikan hadiah oleh Purba Als ucok berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C3, Warna Merah, No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 beserta kotaknya yang merupakan barang hasil perampokan yang dilakukan oleh PURBA als UCOK, Alimin dan saksi sebagai imbalan dan hadiah karena telah memberikan tumpangan PURBA als UCOK dan saksi setelah mereka melakukan tindak pidana perampokan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Sekira jam 02.30 Wib sampai dengan sekira jam 05.15 wib, di rumah saksi masri di Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt.11 Rw.001 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika rekan - rekan saksi yang bernama PURBA als UCOK dan ALIMIN adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan

Halaman 17 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan di Ruku Conter Handphone FARI terhadap korban dikarenakan sebelum melakukan Perampokan tersebut saksi yang membantu pelaku yang bernama PURBA als UCOK dengan cara mengantar sdr PURBA als UCOK mendatangi Conter Handphone RAFI milik korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu + 1 (satu) Minggu sebelum perampokan tersebut terjadi, untuk mengintai serta mengamati conter Handphone RAFI tersebut;

- Bahwa selain itu juga terdakwa membantu PURBA als UCOK dan ALIMIN dengan cara meminjamkan sepeda motor Yamaha Scorpio, Tanpa Body, Warna Hitam, Tanpa Plat No. Pol milik saksi yang digunakan untuk mengintai dan mengamati CONTER HANDPHONE RAFI tersebut, kemudian pada Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 00.15 wib, terdakwa mengantar sdr PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN ke depan CONTER HANDPHONE RAFI untuk mereka melakukan perampokan pada CONTER HANDPHONE RAFI tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika PURBA als UCOK dan ALIMIN telah berhasil melakukan perampokan serta telah mendapatkan barang – barang yang saya jelaskan diatas dikarenakan Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 06.00 wib, sdr PURBA als UCOK dan sdr ALIMIN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih, ketika itu terdakwa telah menyadari jika perampokan yang dilakukan PURBA als UCOK dan ALIMIN lakukan tersebut telah berhasil;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi ke daerah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, namun ketika 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih yang dikendarai oleh PURBA als UCOK akan berjalan pergi meninggalkan rumah terdakwa ketika itu PURBA als UCOK salah jalan ia melintasi jalan yang sempit sehingga tidak dapat memutar balik, kemudian terdakwa PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut di dekat rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika itu terdakwa, PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN mengangkut dan membawa kardus – kardus yang berisikan beberapa Handphone Baru yang masih dalam keadaan terbungkus kotak, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang pecahan mulai dari Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) , Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah), Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000, - (seribu rupiah), setelah itu pergi ke arah jalan raya di daerah Dusun Suak Bara Pangkalan Balai untuk mencari mobil Trevel ke arah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah menunggu mobil trevel di pinggir jalan ± 30 (tiga puluh) menit mendapatkan tumpangan tumpangan mobil trevel setelah untuk pergi ke rumah ayuk terdakwa yang bernama YATI di Daerah letang Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin.

Halaman 18 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekira pukul 10.00 wib, terdakwa, PURBA als UCOK dan ALIMIN tiba di rumah ayuk saksi, Pada saat itu langsung beristirahat di rumah ayuk terdakwa tersebut, kemudian karena merasa takut pada jam 13.00 wib, terdakwa menyuruh PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa pada saat itu PURBA als UCOK memberikan saksi 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6, Warna Ungu dan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menyusulnya di Daerah Kenten laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

- Bahwa Sekira Pukul 15.00 wib, saksi pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa untuk menyusul PURBA als UCOK dan ALIMIN ke arah Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada jam 23.00 wib, terdakwa tiba di Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa yang merupakan teman dari PURBA als UCOK, pada saat itu terdakwa bertemu dengan PURBA als UCOK dan REZA sedangkan ALIMIN tidak ada, setelah bertemu ketika itu terdakwa langsung beristirahat dan tidur, keesokan harinya Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 07.00 wib, terdakwa berbincang – bincang dengan PURBA als UCOK ketika itu PURBA als UCOK berkata “KAU TENANG TENAG BAE DISINI” setelah itu dari pagi sampai malam hari terdakwa hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut, sekira jam 23.45 wib, terdakwa, sdr PURBA als UCOK dan sdr REZA di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa melihat saksi reza diberikan hadiah oleh Purba Als ucok berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C3, Warna Merah, No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 beserta kotaknya yang merupakan barang hasil perampokan yang dilakukan oleh PURBA als UCOK, Alimin dan terdakwa sebagai imbalan dan hadiah karena telah memberikan tumpangan PURBA als UCOK dan saksi setelah mereka melakukan tindak pidana perampokan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Realme C6 warna biru komet beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 863011041016935 IMEI 2: 8630110410016927;
- 1 (satu) unit Hp Realme C3 warna biru beku beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 868738044448237 IMEI 2 : 868738044448229;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam;
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya bengkok;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih ukuran lebih kurang 8 (delapan) meter;

Halaman 19 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) tali Tis warna putih; 1 (satu) unit senjata api jenis colt warna hitam;
- 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih stanles;
- 6 (enam butir) amunisi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya;
- uang sebanyak Rp.1000.000,- (ssu juta rupiah), dengan pecahan uang dua ribu, satu ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu;
- 1 (satu) helai baju panjang motif loreng warna hijau hitam;
- 1 (satu) slop rokok merk insta;
- 1 (satu) slop rokok merk spot;
- 1 (satu) slop rokok merk sejahtera;
- 1 (satu) slop rokok merk On Bold;
- 1 (satu) slop rokok merk aroma;
- 2 (dua) slop rokok merk samudra;
- 4 (empat) slop rokok merk gudang baru;
- 1 (satu) buah Kunci kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri;
- 1 (satu) unit kendaraan motor yamaha scorpio tanpa body tanpa plat Nopol warna hitam;
- 1 (satu) helai baju daster warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink;
- 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru;
- 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat;
- 1 (satu) helai baju daster warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink;
- 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru;
- 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;

Halaman 20 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah;
- potongan kain bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Sekira jam 02.30 Wib sampai dengan sekira jam 05.15 wib, di rumah saksi masri di Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt.11 Rw.001 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika rekan - rekan saksi yang bernama PURBA als UCOK dan ALIMIN adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Ruku Conter Handphone FARI terhadap korban dikarenakan sebelum melakukan Perampokan tersebut saksi yang membantu pelaku yang bernama PURBA als UCOK dengan cara mengantar sdr PURBA als UCOK mendatangi Conter Handphone RAFI milik korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu + 1 (satu) Minggu sebelum perampokan tersebut terjadi, untuk mengintai serta mengamati conter Handphone RAFI tersebut;
- Bahwa selain itu juga terdakwa membantu PURBA als UCOK dan ALIMIN dengan cara meminjamkan sepeda motor Yamaha Scorpio, Tanpa Body, Warna Hitam, Tanpa Plat No. Pol milik saksi yang digunakan untuk mengintai dan mengamati CONTER HANDPHONE RAFI tersebut, kemudian pada Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 00.15 wib, terdakwa mengantar sdr PURBA als UCOK dan saksi

Halaman 21 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMIN ke depan CONTER HANDPHONE RAFI untuk mereka melakukan perampokan pada CONTER HANDPHONE RAFI tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika PURBA als UCOK dan ALIMIN telah berhasil melakukan perampokan serta telah mendapatkan barang – barang yang saya jelaskan diatas dikarenakan Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 06.00 wib, sdr PURBA als UCOK dan sdr ALIMIN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih, ketika itu terdakwa telah menyadari jika perampokan yang dilakukan PURBA als UCOK dan ALIMIN lakukan tersebut telah berhasil;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi ke daerah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, namun ketika 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih yang dikendarai oleh PURBA als UCOK akan berjalan pergi meninggalkan rumah terdakwa ketika itu PURBA als UCOK salah jalan ia melintasi jalan yang sempit sehingga tidak dapat memutar balik, kemudian terdakwa PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut di dekat rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika itu terdakwa, PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN mengangkut dan membawa kardus – kardus yang berisikan beberapa Handphone Baru yang masih dalam keadaan terbungkus kotak, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang pecahan mulai dari Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) , Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah), Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000, - (seribu rupiah), setelah itu pergi ke arah jalan raya di daerah Dusun Suak Bara Pangkalan Balai untuk mencari mobil Trevel ke arah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah menunggu mobil trevel di pinggir jalan \pm 30 (tiga puluh) menit mendapatkan tumpangan tumpangan mobil trevel setelah untuk pergi ke rumah ayuk terdakwa yang bernama YATI di Daerah letang Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Sekira pukul 10.00 wib, terdakwa, PURBA als UCOK dan ALIMIN tiba di rumah ayuk saksi, Pada saat itu langsung beristirahat di rumah ayuk terdakwa tersebut, kemudian karena merasa takut pada jam 13.00 wib, terdakwa menyuruh PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa pada saat itu PURBA als UCOK memberikan saksi 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6, Warna Ungu dan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menyusulnya di Daerah Kenten laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa Sekira Pukul 15.00 wib, saksi pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa untuk menyusul PURBA als UCOK dan ALIMIN ke arah Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada jam 23.00 wib, terdakwa tiba di Kenten Laut Kec.

Halaman 22 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kab. Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa yang merupakan teman dari PURBA als UCOK, pada saat itu terdakwa bertemu dengan PURBA als UCOK dan REZA sedangkan ALIMIN tidak ada, setelah bertemu ketika itu terdakwa langsung beristirahat dan tidur, keesokan harinya Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 07.00 wib, terdakwa berbincang – bincang dengan PURBA als UCOK ketika itu PURBA als UCOK berkata “KAU TENANG TENAG BAE DISINI” setelah itu dari pagi sampai malam hari terdakwa hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut, sekira jam 23.45 wib, terdakwa, sdr PURBA als UCOK dan sdr REZA di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa melihat saksi reza diberikan hadiah oleh Purba Als ucok berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C3, Warna Merah, No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 beserta kotaknya yang merupakan barang hasil perampokan yang dilakukan oleh PURBA als UCOK, Alimin dan terdakwa sebagai imbalan dan hadiah karena telah memberikan tumpangan PURBA als UCOK dan saksi setelah mereka melakukan tindak pidana perampokan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ALIMIN BIN ARIFIN bersama-sama dengan saksi Sdr. ELI SIMSON PURBA mengakibatkan saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN dan saksi korban MASRI BIN THAMRIN tidak berjualan lagi karena merasa trauma dan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/035/VER-H/RSUD-BA tanggal 26 Juni 2020 atas nama FITRI YANTI BINTI JAMAAN yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, SpOG dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : tampak luka lecet dengan bentuk memanjang dipergelangan tangan kanan dan tampak luka lecet dengan bentuk memanjang di pergelangan tangan kiri, Pemeriksaan Ginekologi : tampak luka lecet pada vagina dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter di arah jam tiga Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan pada vagina. Dan Visum et Repertum Nomor : 445/037/VER-H/RSUD-BA tanggal 27 Juni 2020 atas nama MASRI BIN THAMIN yang ditandatangani oleh dr. David Wijaya dokter umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan : Luka tusuk pada paha kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dasar otot, tidak ada patah tulang, perdarahan tidak aktif dan Pada pasien dilakukan tindakan operasi oleh dr. Hendri Farozah, SpB dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada paha kanan yang diduga diakibatkan benda tajam. Cedera tersebut menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara waktu;

Halaman 23 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (4) Jo pasal 56 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAMBIL SESUATU BARANG, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI, JIKA PERBUATAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU KEMATIAN DAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU, JIKA PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, JIKA MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata Terdakwa yang bernama **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAMBIL SESUATU BARANG, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIDAHULUI, DISERTA ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI, JIKA PERBUATAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU KEMATIAN DAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU, JIKA PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, JIKA MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Sekira jam 02.30 Wib sampai dengan sekira jam 05.15 wib, di rumah saksi masri di Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt.11 Rw.001 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui jika rekan - rekan saksi yang bernama PURBA als UCOK dan ALIMIN adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Ruku Conter Handphone FARI terhadap korban

Halaman 25 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sebelum melakukan Perampokan tersebut saksi yang membantu pelaku yang bernama PURBA als UCOK dengan cara mengantar sdr PURBA als UCOK mendatangi Conter Handphone RAFI milik korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu + 1 (satu) Minggu sebelum perampokan tersebut terjadi, untuk mengintai serta mengamati conter Handphone RAFI tersebut;

Menimbang, Bahwa selain itu juga terdakwa membantu PURBA als UCOK dan ALIMIN dengan cara meminjamkan sepeda motor Yamaha Scorpio, Tanpa Body, Warna Hitam, Tanpa Plat No. Pol milik saksi yang digunakan untuk mengintai dan mengamati CONTER HANDPHONE RAFI tersebut, kemudian pada Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 00.15 wib, terdakwa mengantar sdr PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN ke depan CONTER HANDPHONE RAFI untuk mereka melakukan perampokan pada CONTER HANDPHONE RAFI tersebut.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui jika PURBA als UCOK dan ALIMIN telah berhasil melakukan perampokan serta telah mendapatkan barang – barang yang saya jelaskan diatas dikarenakan Pada Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, sekira jam 06.00 wib, sdr PURBA als UCOK dan sdr ALIMIN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih, ketika itu terdakwa telah menyadari jika perampokan yang dilakukan PURBA als UCOK dan ALIMIN lakukan tersebut telah berhasil;

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa mengajak PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi ke daerah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, namun ketika 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ, No. Pol : BG 1866 JI, Warna Putih yang dikendarai oleh PURBA als UCOK akan berjalan pergi meninggalkan rumah terdakwa ketika itu PURBA als UCOK salah jalan ia melintasi jalan yang sempit sehingga tidak dapat memutar balik, kemudian terdakwa PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut di dekat rumah terdakwa, kemudian ketika itu terdakwa, PURBA als UCOK dan saksi ALIMIN mengangkut dan membawa kardus – kardus yang berisikan beberapa Handphone Baru yang masih dalam keadaan terbungkus kotak, beberapa bungkus rokok berbagai merk dan uang pecahan mulai dari Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) , Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah), Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000, - (seribu rupiah), setelah itu pergi ke arah jalan raya di daerah Dusun Suak Bara Pangkalan Balai untuk mencari mobil Trevel ke arah Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah menunggu mobil trevel di pinggir jalan ± 30 (tiga puluh) menit mendapatkan tumpangan tumpangan mobil trevel setelah untuk pergi ke rumah ayuk terdakwa yang bernama YATI di Daerah letang Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin.

Menimbang, Bahwa Sekira pukul 10.00 wib, terdakwa, PURBA als UCOK dan ALIMIN tiba di rumah ayuk saksi, Pada saat itu langsung beristirahat di rumah ayuk

Halaman 26 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, kemudian karena merasa takut pada jam 13.00 wib, terdakwa menyuruh PURBA als UCOK dan ALIMIN untuk pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa pada saat itu PURBA als UCOK memberikan saksi 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6, Warna Ungu dan uang sebanyak Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menyusulnya di Daerah Kenten laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa Sekira Pukul 15.00 wib, saksi pergi meninggalkan rumah ayuk terdakwa untuk menyusul PURBA als UCOK dan ALIMIN ke arah Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada jam 23.00 wib, terdakwa tiba di Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tepatnya di rumah terdakwa yang merupakan teman dari PURBA als UCOK, pada saat itu terdakwa bertemu dengan PURBA als UCOK dan REZA sedangkan ALIMIN tidak ada, setelah bertemu ketika itu terdakwa langsung beristirahat dan tidur, keesokan harinya Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 07.00 wib, terdakwa berbincang – bincang dengan PURBA als UCOK ketika itu PURBA als UCOK berkata “KAU TENANG TENAG BAE DISINI” setelah itu dari pagi sampai malam hari terdakwa hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut, sekira jam 23.45 wib, terdakwa, sdr PURBA als UCOK dan sdr REZA di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, Bahwa terdakwa melihat saksi reza diberikan hadiah oleh Purba Als ucok berupa 1 (satu) unit Handphone REALME C3, Warna Merah, No. Imei 1 : 868738045211030, No. Imei 2 : 868738045211022 beserta kotaknya yang merupakan barang hasil perampokan yang dilakukan oleh PURBA als UCOK, Alimin dan terdakwa sebagai imbalan dan hadiah karena telah memberikan tumpangan PURBA als UCOK dan saksi setelah mereka melakukan tindak pidana perampokan;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Saksi ALIMIN BIN ARIFIN bersama-sama dengan saksi Sdr. ELI SIMSON PURBA mengakibatkan saksi korban FITRI YANTI BINTI JAMAAN dan saksi korban MASRI BIN THAMRIN tidak berjualan lagi karena merasa trauma dan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/035/VER-H/RSUD-BA tanggal 26 Juni 2020 atas nama FITRI YANTI BINTI JAMAAN yang ditandatangani oleh dr. Almuhr Yuliansyah, SpOG dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : tampak luka lecet dengan bentuk memanjang dipergelangan tangan kanan dan tampak luka lecet dengan bentuk memanjang di pergelangan tangan kiri, Pemeriksaan Ginekologi : tampak luka lecet pada vagina dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter di arah jam tiga Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan pada vagina. Dan Visum et Repertum Nomor : 445/037/VER-H/RSUD-BA tanggal 27 Juni 2020 atas nama MASRI BIN THAMIN yang ditandatangani oleh dr. David Wijaya dokter umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil

Halaman 27 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Luka tusuk pada paha kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dasar otot, tidak ada patah tulang, perdarahan tidak aktif dan Pada pasien dilakukan tindakan operasi oleh dr. Hendri Farozah, SpB dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun ini ditemukan luka tusuk pada paha kanan yang diduga diakibatkan benda tajam. Cedera tersebut menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAMBIL SESUATU BARANG, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI, JIKA PERBUATAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ATAU KEMATIAN DAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU, JIKA PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, JIKA MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (4) Jo pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik

Halaman 28 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit HP Realme C6 warna biru komet beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 863011041016935 IMEI 2: 8630110410016927; 1 (satu) unit Hp Realme C3 warna biru beku beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 868738044448237 IMEI 2 : 868738044448229; uang sebanyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), dengan pecahan uang dua ribu, satu ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu; 1 (satu) helai baju panjang motif loreng warna hijau hitam; 1 (satu) slop rokok merk insta; 1 (satu) slop rokok merk spot; 1 (satu) slop rokok merk sejahtera; 1 (satu) slop rokok merk On Bold; 1 (satu) slop rokok merk aroma; 2 (dua) slop rokok merk samudra; 4 (empat) slop rokok merk gudang baru; 1 (satu) buah Kunci kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi silinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri; 1 (satu) unit kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi silinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri, 1 (satu) unit kendaraan motor yamaha scorpio tanpa body tanpa plat Nopol warna hitam, 1 (satu) buah linggis warna hitam; 1 (satu) buah besi yang ujungnya bengkok; 1 (satu) utas tali tambang warna putih ukuran lebih kurang 8 (delapan) meter; 34 (tiga puluh empat) tali Tis warna putih; 1 (satu) unit senjata api jenis colt warna hitam; 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih stanles; 6 (enam butir) amunisi; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 29 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau beserta sarungnya (satu) helai baju daster warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak; 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat; 1 (satu) helai baju daster warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak dan 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat yang masih diperlukan demi kepentingan pembuktian dalam perkara An. Terdakwa Alimin Bin Arifin maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Alimin Bin Arifin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban baik materil dan imateril;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (4) Jo pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN PRIYADI BIN MAT BASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberi Kesempatan, sarana atau Keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun;**

Halaman 30 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Realme C6 warna biru komet beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 863011041016935 IMEI 2: 8630110410016927; 1 (satu) unit Hp Realme C3 warna biru beku beserta kotak Hp warna kuning IMEI 1 : 868738044448237 IMEI 2 : 868738044448229; uang sebanyak Rp.1000.000,- (sstu juta rupiah), dengan pecahan uang dua ribu, satu ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu; 1 (satu) helai baju panjang motif loreng warna hijau hitam; 1 (satu) slop rokok merk insta; 1 (satu) slop rokok merk spot; 1 (satu) slop rokok merk sejahtera; 1 (satu) slop rokok merk On Bold; 1 (satu) slop rokok merk aroma; 2 (dua) slop rokok merk samudra; 4 (empat) slop rokok merk gudang baru; 1 (satu) buah Kunci kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri; 1 (satu) unit kendaraan mobil type New Avanza Veloz, Merk Toyota Nopol : BG 1866 JI, Noka : MHKM1CA4JDK039323 Nosin : DDP0729 Tahun pembuatan 2013 model minibus bahan bakar bensin, isi slinder 1.495 CC warna mobil putih an. Masri, 1 (satu) unit kendaraan motor yamaha scorpio tanpa body tanpa plat Nopol warna hitam, 1 (satu) buah linggis warna hitam; 1 (satu) buah besi yang ujungnya bengkok; 1 (satu) utas tali tambang warna putih ukuran lebih kurang 8 (delapan) meter; 34 (tiga puluh empat) tali Tis warna putih; 1 (satu) unit senjata api jenis colt warna hitam; 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih stanles; 6 (enam butir) amunisi; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya (satu) helai baju daster warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak; 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat; 1 (satu) helai baju daster warna hijau; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda/pink; 1 (satu) helai dalaman/bra warna biru; 3 (tiga) buah utas tali tis yang ada bercak darah; 1 (satu) buah ikat pinggang; 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang berukuran lebih kurang 4 (empat) meter; 1 (satu) batang bambu yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter setengah; potongan kain bermotif kotak-kotak; dan 1 (satu) buah penutup muka / sebo warna coklat; **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Alimin Bin Arifin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32, Putusan 427/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Erwin Tri Surya Anandar, S.H. , Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.